



**PENETAPAN**  
**Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata pemohon:

**Iyon Kumbara S.Ip**, bertempat tinggal di Desa Salurano, Salurano, Tandukalua, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan permohonan sifatnya *voluntair*, yaitu hanya diajukan dan untuk kepentingan Pemohon saja, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dipandang beralasan dan berdasar hukum, olehnya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya (vide Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mencabut perkaranya tersebut dikabulkan, maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam penetapan ini (vide Pasal 272 ayat (2) Rv);

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 ayat (2) Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mam dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 oleh Mawardy Rivai, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

### Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);  
Proses : Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Panggilan : Rp0,00 (nol rupiah);  
Redaksi Putusan : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
Materai : Rp10.000,00 (enam ribu rupiah);  
Jumlah : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).